



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 337 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA  
HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, maka perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2020 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan ketugasan sebagai berikut:

- a. memberikan pembinaan, pengarahan dan nasihat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh pelaksanaan penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya;
- b. menginventarisasi dan mengoordinasikan permasalahan yang muncul selama penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan; dan
- c. mengambil kebijakan terkait dengan permasalahan penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan masukan yang diperoleh.

KETIGA : Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Penasihat:  
memberikan arahan atau mengoordinasikan pelaksanaan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya.



b. Pembina:

memberikan pembinaan/arahan perihal Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya.

c. Ketua:

memantau dan mengoordinasikan Penyusunan Peraturan tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya.

d. Sekretaris:

1. menyusun jadwal pelaksanaan koordinasi;
2. memfasilitasi dalam melaksanakan tugasannya; dan
3. menyusun laporan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Tim.

e. Anggota:

1. memberi masukan arah atau kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. mengikuti pelaksanaan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya;
3. mengoreksi dan mencermati materi pembahasan penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan; dan
4. membantu Ketua dan Sekretaris dalam rangka kelancaran Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mendapat Honorarium setiap bulan sebesar:

- a. Penasihat Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Pembina Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.



KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Juni 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;  
2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;  
3. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 337 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 PERATURAN WALIKOTA TENTANG  
 ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN  
 KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA

337  
 SUSUNAN PERSONALIA TIM  
 PENYUSUN PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA HARGA SATUAN  
 PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
I	PENASIHAT	Walikota Yogyakarta.	
II	PEMBINA	Wakil Walikota Yogyakarta.	
III	KETUA	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.	
IV	SEKRETARIS	Ka. Sub Bag Kebijakan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.	
V	ANGGOTA	1. Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan. 2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan. 3. Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta 4. 1 (satu) orang staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 5. 1 (satu) orang staf pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk           Yang Ditunjuk



		6. 4 (empat) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.	Yang Ditunjuk
--	--	---	---------------

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI